



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Kresna no. 3 Singaraja, Telp.(0362) 3301559
Website :inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id, Email : inspektoratdaerah@bulelengkab.go.id
S I N G A R A J A

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 100.3.3/758.3/ITDA/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menunjuk petugas pelayanan khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng untuk lebih dapat dipertanggungjawabkan tugas-tugas pelayanan publik sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektor tentang Penunjukan Petugas Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : : Penunjukan Petugas Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : : Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Kode Etik Pelayanan Publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
- KETIGA** : : Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas memberikan informasi dan pelayanan kepada penyandang disabilitas tentang Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT** : : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal, 2 Januari 2024
Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,



I Putu Karuna, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660602 199403 1 011

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : NOMOR: 100.3.3/758.3/ITDA/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

No.	Nama Pelayanan Publik	Nama Petugas	Jabatan	Penanggungjawab	Ket
1	Petugas Pelayanan	Komang Ayu Latri,S.E	Tenaga Kontrak	Inspektur	

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal, 2 Januari 2024
Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,



Putu Karuna, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660602 199403 1 011